

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain dan memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial. Kegiatan *mu'amalah* atau hubungan manusia dengan manusia atau alam untuk memenuhi kebutuhannya harus sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Bidang kegiatan *mu'amalah* sangat luas karena mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ini termasuk kegiatan agama, bisnis, pendidikan, politik dan bidang lainnya. Dalam bidang keuangan, bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat sangat beragam, seperti jual beli, upah, sewa-menyewa, dan lain-lain. Tentunya kegiatan tersebut disesuaikan dengan aturan syariat Islam, sehingga meminimalisir kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian pelaku transaksi.¹

Salah satu bentuk kegiatan *mu'amalah* dalam bidang ekonomi yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah *ijarah*. *Ijarah* ini juga biasa digunakan dalam pekerjaan, yang menetapkan praktik pembayaran upah antara karyawan dan pemberi kerja. Dalam prakteknya, upah ini dapat dikaitkan dengan akad *Ijārah* karena *Ijārah* adalah usaha ketenagakerjaan

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122.

yang melibatkan penggunaan tenaga kerja atau jasa, yang melibatkan usaha ketenagakerjaan karyawan². *Ijārah* ialah suatu bentuk imbalan atau upah, sewa dan juga jasa yang dapat meringankan beban seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ijarah* sendiri ialah bentuk perjanjian menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya oleh seseorang yang melakukan akad sesuai dengan kesepakatan yang melalui pembayaran sewa sebagai bentuk imbalan yang diberikan dari pihak penyewa.³

Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan mengenai akad *Ijārah*, di dalam ketentuan umum pada bab perjanjian ijarah ini dijelaskan bahwa akad *ijarah* ialah akad sewamenyewa antara *Mu'jir* dengan *Musta'jir* atau *Musta'jir* dengan *Ajir* yang mengakibatkan terjadinya suatu pertukaran ujrāh dan manfa'ah. Dalam pernyataan ini, manfaat bisa berupa terhadap suatu jasa maupun barang.

Secara umum, akad *Ijārah* ini bertujuan untuk menegaskan menerapkan sikap gotong royong dan juga tujuan yang sangat penting untuk meringankan perekonomian masyarakat, seperti ada beberapa masyarakat memiliki keahlian tetapi mereka tidak punya uang untuk modal dan memulai kerja. Disisi lain, ada orang yang memiliki banyak uang tapi tidak ada keterampilan. Maka dari itu dengan adanya akad *Ijārah* orang-orang ini bisa bekerja sama untuk mendapatkannya untuk memenuhi kebutuhan individu mereka dengan jasanya dari seseorang dan pihak lain yang menerima upah dan ada juga yang menggunakan objek tersebut dengan cara sewa-menyewa, yaitu

² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 247.

barang yang menjadi obyek perjanjian sewa. Misalkan sewa rumah, mobil, toko, pakaian dan lain-lain.⁴

Pada dasarnya, upah bukanlah sesuatu yang dominan berkaitan dengan uang tetapi suatu hal yang berkaitan dengan sebuah penghargaan atau imbalan seseorang terhadap sesamanya atas pekerjaan yang sudah diselesaikan dan sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja tersebut. Selain itu, upah umumnya menjadi komponen penting karena upah merupakan hak pekerja yang wajib di peroleh setiap selesai melakukan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya maupun diri sendiri.

Ujrah atau upah dalam DSN MUI, Fatwa Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan bahwa harus berupa uang atau sesuatu yang dapat digunakan, dan kualitas maupun kuantitas harus jelas baik dari nominal, jumlah maupun persentasenya. sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara para pihak yang berkontrak. Upah sering disebut dengan *ujrah* dalam ilmu ekonomi Islam yang berarti upah atau imbalan, dalam arti luas yaitu bentuk imbalan yang diterima seseorang setelah ia menunaikan kewajibannya yaitu kerja, umumnya konsep keadilan, yang pada penetapannya upah yang harus dipenuhi wajar dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.⁵

Ada beberapa bentuk keadilan yaitu dari segi keadilan dalam jam kerja, jumlah upah, porsi kerja, dan yang paling utama yaitu 6 Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijārah*. terletak pada

⁴ Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)", Jurnal Al-Mudharabah Vol.2 No.2(2020), h. 5.

⁵ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, <https://dsnmu.or.id>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

kesesuaian, kejelasan, komitmen jumlah upah yang akan diterima, macam upah, besaran upah, dan yang lainnya terhadap akad yang telah diucapkan pada saat awal antara pekerja dengan majikannya agar juragan tidak melakukan sesuatu yang sesuai keinginannya sendiri tanpa berfikir kerugian yang timbul terhadap orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dalam praktiknya, apabila seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan milik seseorang maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan upah dan seseorang yang memperkerjakan atau disebut juragan wajib untuk memenuhi kewajibannya yaitu memberikan upah yang sesuai.⁶

Melaksanakan pekerjaan wajib untuk diberikan upah dan ditentukan besar upahnya sesuai apa yang telah dikerjakan agar tidak terjadi kesalahfahaman. Maka dari itu, dalam penentuan upah hendaklah atas dasar kesepakatan dan di ketahui dari awal oleh pekerja dengan pihak yang memberikan upah sesuai sighthat di awal agar tidak ada perubahan di lain hari dan sepadan dengan tenaga yang telah dilakukan seseorang. Saat ini keberadaan industri rumahan mulai berkembang dan tampak memperkuat pertumbuhan ekonomi rakyat, karena keberadaannya dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat khususnya para pengangguran, sehingga

⁶ Khairuddin & Haya Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)", Jurnal Al-Mudharabah Vol.2 No.2(2020), h. 8.

tentunya industri rumahan ini dapat meminimalisir pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁷

Salah satunya yaitu toko *souvenir* yang ada di Desa Margomulyo Kecamatan Balen kabupaten Bojonegoro. Yang setiap harinya memproduksi *souvenir* untuk banyak acara seperti pernikahan, seminar, dan lain sebagainya, dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang yang berasal dari warga desa sekitar. Karyawan itu bekerja selama sehari dari jam 08:00 WIB sampai jam 16:00 WIB.

Keberadaan industri rumahan saat ini tentunya sangat pesat tidak selalu berjalan lancar, seperti sistem pembayarannya yang masih belum menganut asas keadilan, namun ada juga yang menerapkannya melaksanakan dengan baik asas keadilan dan tanggung jawab setiap pegawai, sehingga setiap pegawai menerima gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan dengan baik dengan sistem borongan dan upah harian. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem gaji di industri rumahan membuat *souvenir* dengan sistem pengupahannya menggunakan sistem upah pokok dan upah lembur.

Sebelum karyawan memulai pekerjaan pihak pemilik toko menentukan bahwa ujah pokoknya yaitu Rp. 37.000 dengan jam kerja 08:00 WIB - 12:00 WIB Lalu istirahat sholat, makan dan lanjut bekerja jam 13:30 WIB - 16:00 WIB, hal ini sudah di sepakati oleh kedua belah pihak namun dalam praktiknya jika karyawan masuk kerja setengah hari pada waktu pagi

⁷ Akhmad Affandi Mahfudz, *Analisis Akad Ijārah 'Ala al-A'mal Pada Produk Pemesanan Online Paket Santri Gontor (Studi Kasus di La Tansa Darussalam Distributor Center (DDC), Ponorogo)*. Vol.8 No.2 (2022). h.8.

dengan jam kerja 4 jam yaitu dari 08:00 WIB - 12:00 WIB dibayar Rp. 15.000 begitupun jika karyawan masuk setengah hari dengan jam kerja 2 jam setengah dibayar Rp. 15.000 sehingga permasalahan tersebut membuat ketidakadilan mengenai jam kerja bagi karyawan yang masuk kerja setengah hari.⁸

Permasalahan ini yang di jadikan sumber oleh peneliti dikarenakan pihak pemilik toko menyamakan upah jika karyawan masuk kerja setengah hari padahal jam kerjanya beda. Selain itu, sumber permasalahannya adalah tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai kuantitas upah lembur karena pemilik toko menentukannya sendiri sehingga karyawan tidak mengetahui kuantitas upah secara pasti.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai praktik penetapan upah karyawan toko *souvenir* yang di tetapkan oleh pemilik toko ini apakah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang kemudian peneliti menuangkan dalam skripsi dengan judul : **Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Upah Karyawan Toko *Souvenir* Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan pengertian yang akan dijadikan suatu pedoman untuk melakukan penelitian yang bertujuan menghindari kesalahan pemahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam

⁸ Farid (pemilik Toko *Souvenir*), wawancara, Bojonegoro 25 Juni 2023.

judul skripsi ini dan agar pembaca lebih mudah dan terarah dalam memahami penulisannya.

Adapun judul skripsi dalam penelitian ini yaitu “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 122/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Upah Karyawan Toko *Souvenir* Di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro”. Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami penulisan yang ada dalam penelitian ini maka akan diuraikan oleh penulis istilah-istilah yang berkaitan dengan judul yang ada dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI merupakan suatu pendapat yang dikemukakan oleh Majelis Ulama’ Indonesia. Dalam fatwa ini dijelaskan terkait akad *ijarah* dan *ujrah*. *Ujrah* dalam fatwa ini harus jelas dari segi besaran nominal, angka, waktu dan yang lainnya.

2. Upah

Upah dalam skripsi ini adalah suatu uang imbalan yang diberikan oleh juragan kepada karyawan toko *souvenir* setelah selesai melakukan pekerjaan.⁹

3. Karyawan¹⁰

Karyawan dalam skripsi ini yaitu seseorang yang bekerja di toko *souvenir* di Desa Margomulyo untuk memproduksi *souvenir* guna mendapat upah atau imbalan dari juragannya.

⁹Badan pusat statistik, definisi upah, <https://www.bps.go.id/Istilah/index?Istilah%5Bberawalan%5D=U> diakses pada tanggal 21 Juni 2023

¹⁰ Binus university <https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/karyawan/definisi-karyawan> di akses pada tanggal 21 Juni 2023.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan salah satu bagian dari proses penelitian yang sangat penting. Selain itu, identifikasi masalah termasuk langkah pertama dalam penelitian yang berisi poin masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam skripsi ini terdapat beberapa identifikasi masalah, diantaranya :

1. Penyamaan pemberian upah pada karyawan yang masuk kerja setengah hari padahal jam kerja berbeda di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Praktik perubahan upah secara sepihak di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan yang akan mencari sebuah jawaban dari pengumpulan data penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan yang dilakukan oleh peneliti.¹¹ Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik upah di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap upah karyawan di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro?

¹¹ Abd Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), h. 25.

E. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana praktik upah di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap upah karyawan di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini tentunya memiliki kegunaan secara keilmuan maupun program baik secara teoritis maupun praktis yang akan berguna bagi penulis dan pembaca¹², sebagai berikut :

1. Secara Teoritis dan Akademis

Kegunaan secara teoritis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah serta menambah pengetahuan terhadap praktik upah karyawan di toko *souvenir* Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

2. Secara Praktis

¹² <http://raharja.ac.id/kegunaan-penelitian>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

Kegunaan secara praktis yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca maupun penulis di bidang keilmuan tentang praktik ujah karyawan yang sesuai dengan aturan Islam dan Fatwa DSN-MUI, maka hal ini dapat memberikan suatu pandangan baru terhadap penulis sebagai bahan untuk menyusun sebuah penulisan.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Nama (Tahun) | Judul Penelitian | Kesimpulan |
|----|--------------------------------|--|--|
| 1 | Muhammad saifudin zuhri (2020) | Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Ujah Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik | Skripsi yang ditulis Muhammad saifudin zuhri dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 dalam penelitian yang berjudul " <i>Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Ujah Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik</i> " Mengenai praktik Ujah kuli bangunan di Desa Kesamben Wetan, akad yang dilakukan adalah akad <i>Ijarah al-'Amal</i> . Ada beberapa proses yang dilakukan sebelum membangun sebuah rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak yaitu: pertama proses pencarian kuli bangunan, kedua proses kesepakatan kerja, ketiga proses pemberian/pembayaran upah. Standar |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>umum upah di Desa Kesamben Wetan sekitar 90 ribu sampai 110 ribu perhari, 90 ribu pakai rokok dan 110 ribu bersih tidak pakai rokok. Banyak kuli bangunan yang mengalami kerugian karena <i>Ujrah</i> (upah) yang didapat/diberikan oleh pemilik bangunan dibawah standar umum yang berlaku. Faktor yang menyebabkan terjadinya pemberian/pembayaran upah yang tidak sesuai dengan standar pada umumnya adalah karena tidak ada bahasan/kesepakatan terkait besar kecilnya nominal <i>Ujrah</i> (upah) di awal akad pada waktu menyewa jasa kuli bangunan yang kedua/ketiga kalinya dan pemilik bangunan salah dalam memperkirakan biaya yang diperlukan dalam membuat rumah atau memperbaiki bagian rumah yang rusak sehingga berakibat pada <i>Ujrah</i> (upah) kuli bangunan. Terdapat suatu perbedaan terkait topik permasalahannya karena dalam skripsi ini terkait pemberian ujrah yang disamakan padahal jam kerjanya beda sedangkan penelitian terdahulu adalah ujrah tidak sesuai standar pada umumnya. Persamaannya dengan skripsi ini yaitu samasama membahas terkait <i>ujrah</i> yang akan dianalisis</p> |
|--|--|---|

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | | | berdasarkan hukum Islam dalam penentuan upahnya ¹³ |
| 2 | Nynda Kusuma Rachmi (2020) | Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto | Dalam penelitian tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dalam praktiknya ada beberapa upah yaitu upah borongan yang dihitung sesuai pendapatan karyawan dalam membatik, upah harian yaitu Rp. 30.000-50.000 setiap harinya diberikan kepada karyawan dan juga ada upah bulanan yang diberikan sesuai tingkat kesulitan dalam membatiknya sehingga ada yang menerima satu juta sampai dua juta setiap bulan. Hal ini menurut peneliti terdahulu tidak sesuai dengan konsep upah dalam ekonomi Islam karena ujrah tersebut masih di bawah UMR kabupaten setempat sehingga tidak layak. ¹⁴ Persamaannya dengan skripsi ini yaitu samasama membahas terkait ujrah yang akan dianalisis berdasarkan hukum Islam dalam penentuan upahnya, namun terdapat suatu perbedaan terkait topik |

¹³ Muhammad saifudin zuhri, "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Terhadap Ujrah Kuli Bangunan Di Desa Kesamben Wetan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 85.

¹⁴ Nynda Kusuma Rachmi, 'Penerapan Ujrah Tenaga Kerja Industri Batik Di Desa Dinoyo Jatirejo Mojokerto', (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

| | | | |
|---|------------------|---|--|
| | | | permasalahannya karena dalam skripsi ini terkait ketidak pastian karyawan masuk kerja di jam kerja berbeda tetapi upahnya sama dan di tinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017. |
| 3 | Cut Mirna (2018) | Sistem Pengupahan Dalam <i>ijarah</i> (Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pemotong Padi Pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie). | Dalam penelitiannya, diperoleh kesimpulan bahwa sistem penetapan upah jasa pekerja traktor pemotong padi ini disesuaikan dengan kinerja dan lapangannya. Dalam penetapan upahnya agen yang bekerjasama dengan partnernya lebih memiliki untung besar dibanding pekerjaanya, seperti sopir dan kernet. Dalam praktik penetapan upahnya juga tidak sesuai dengan perjanjian karena setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh para sopir dan kernet faktanya sebagian pekerja upahnya itu ditanggihkan oleh agen, padahal upah telah diambil oleh agen dari pemilik sawah setelah petak sawahnya selesai dilakukan pemotongan oleh para pekerja. Oleh karena itu, penulis terdahulu mengatakan hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena upah ditanggihkan. Persamaan dengan skripsi ini yaitu menggunakan sistem <i>ijarah</i> . Perbedaan dikarenakan praktik pemberian upah dilakukan dengan cara ditanggihkan sedangkan praktik |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | pemberian upah dalam skripsi ini tidak pernah ditanggihkan, hanya saja dalam praktiknya tidak sesuai dengan sighth awal. ¹⁵ |
|--|--|--|--|

H. Kerangka Teori

1. Akad

Definisi Akad Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Akad berasal dari bahasa arab berasal dari kata *al-aqdu*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Dalam istilah fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual-beli, sewa, dll. Menurut komplikasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan akad kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁶

a. Unsur-Unsur Akad

Definisi Akad Secara istilah menurut Syamsul Anwar mengatakan bahwa akad adalah pertemuan antara *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Unsur akad

¹⁵ Cut Mirna, Sistem Pengupahan Dalam Ijarah “Studi Terhadap Upah Pekerja Traktor Pematong Padi Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Sejahtera Pulo Panjoe Kec. Glumpang Baro Kab. Pidie”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 68.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah,2010), h.15.

merupakan pembentukan adanya akad, dan di dalam akad dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung, yaitu sebagai berikut :

- 1) *Ijab* dan *Qabul*.
- 2) Dibenarkan oleh *Syara*'.
- 3) Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya.

b. Rukun-Rukun Akad

Terbentuknya akad karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad terbagi menjadi 4, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat akad.
- 2) Pernyataan kehendak dari para pihak.
- 3) Objek akad.
- 4) Tujuan akad.

c. Syarat-Syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad dengan orang yang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya.

- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara*', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara*'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.

- 6) *Ijab* tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.¹⁷

2. *Ijārah*

Definisi yang berkaitan dengan ijarah didalamnya terdapat penjabaran bahwa *Ijārah* secara bahasa berasal dari kata *al-ajru* yang memiliki makna *al-‘iwadh* yang secara bahasa Indonesia berarti suatu imbalan dan upah. Selain itu, ada pula penjabaran dari Wahbah Az-Zuhaili dimana beliau berpendapat bahwa dalam bahasa *Ijārah* bermakna jual beli suatu manfaat.

a. Rukun *Ijārah*

Selain jual beli, suatu bentuk transaksi ijarah ini tentunya tidak bisa terlepas dari adanya rukun dan syarat di dalamnya agar transaksi tersebut bisa dikatakan sah, jelas dan sempurna serta akadnya tidak mengandung unsur kecacatan yang akan menimbulkan akad atau perjanjian tersebut batal. Adapun menurut pendapat ulama’ terdapat empat rukun ijarah, yaitu:

- 1) Pihak yang berakad (*‘aqid*) Dalam hal ini berkaitan dengan pihak yang menyewa atau yang membayar suatu akad ijarah dan menerima upah (*musta’jir*) dan pihak yang memberikan sewa dan memberikan upah (*mu’jir*) serta ada juga *ajir* yaitu pihak yang memberikan jasa.
- 2) Shighat (*ijab* dan *qabul*).

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h.44.

3) Upah (*ujrah*).

4) Manfaat (*Objek*).

b. Dasar hukum *Ijārah*

Surat al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (QS. al-Qasas 28 : 26)¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama juga bisa dengan cara memeberikan pekerjaan dan jika pekerjaan itu telah selesai dilakukan hendaknya diberikan pengupahan yang layak karena orang yang tidak memberi upah kepada seseorang setelah pekerjaan selesai dilakukan merupakan suatu bentuk kedholiman.

c. Ujrah

Dalam akad ijarah, *ujrah* harus diketahui jumlahnya secara pasti oleh pihak-pihak yang melaksanakan akad, hal ini boleh dengan langsung diperlihatkan atau hanya disebutkan ciri atau kriterianya saja, *ujrah* harus berupa sesuatu yang memiliki nilai dan tidak boleh semacam dari yang diakadkan. Selain itu, syarat *ujrah* harus adanya

¹⁸ Qs. Al-Qasas (28):26.

kerelaan antara kedua belah pihak dan bukan dalam keadaan terpaksa menerima suatu ujah.

d. Rukun *Ujrah*

Sama halnya dekat akad-akad yang lainnya, ujah juga tidak terlepas dari adanya beberapa rukun, diantaranya:

- 1) Pihak yang berakad (Pemberi jasa dan Pekerja)
- 2) Pekerjaan
- 3) Upah / *Ujrah*

Pada ijma' ulama', maka para ulama' tentunya bersepakat dan tidak ada seorang pun yang membantah tentang penjelasan *ijārah* yaitu bahwa adanya suatu *ijārah* itu diperbolehkan asalkan dalam kegiatannya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam karena dalam berinteraksi satu sama lainnya tentunya akad ini sangatalah dibutuhkan serta tujuannya sangat bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dalam bermasyarakat yang sangat berguna bagi dirinya maupun orang-orang yang ada disekitar lingkungannya.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain yang bersifat mengikat dan dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan maksud dan tujuan untuk menetapkan suatu hak dan kewajiban terhadap kedua

¹⁹ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam Fiqh Muamalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), h. 195.

belah pihak yang telah melakukan akad *ijārah*.²⁰ Teori ijarah ini digunakan oleh penulis untuk menjawab rumusan masalah di atas.

3. Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

a. Ketentuan terkait *ujrah*

- 1) Boleh berupa uang, manfaat barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan menurut syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.
- 2) Kuantitas dan atau kualitas *ujrah* harus jelas baik berupa angka, nominal, prosentase atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang berakad.
- 3) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Ketentuan terkait ‘*amal* yang dilakukan *ajir*

- 1) ‘*Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 2) ‘*Amal* yang dilakukan *ajir* harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.
- 3) ‘*Amal* yang dilakukan *ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan akad.
- 4) *Mus'tajir* dalam akad *ijarah 'ala al-a'mal* boleh menyewakan kembali kepada pihak lain kecuali tidak diizinkan oleh *ajir* atau undang-undang.

²⁰ Ibid. h. 205.

- 5) *Ajir* tidak wajib menanggung risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya kecuali karena perbuatan yang dilakukannya kecuali karena *al-ta'addi*, *al-taqshir* atau *mukhalafat al-syuruth*.²¹

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah teknik ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Hal terpenting yang dimaksud dan harus diperhatikan dalam penjelasan ini yaitu, teknik atau cara ilmiah, data, tujuan, manfaat atau kegunaan.²²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil data secara langsung di lingkungan masyarakat. Adapun metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data mengenai fenomena, kejadian dan peristiwa yang terjadi di lapangan melalui interaksi bersama subyek peneliti.²³ Maka dari itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara kepada pemilik toko *souvenir* dan beberapa karyawan yang bekerja dalam toko tersebut. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti mengamati secara teliti, seksama, rinci, dan menyeluruh terkait objek

²¹ Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*, <https://dsnmu.or.id>, Diakses pada tanggal 22 Februari 2023.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2013), h.195.

²³ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2014),h. 328.

berupa praktik upah karyawan di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

2. Data Yang Dikumpulkan

Data adalah segala sesuatu yang nyata dan fakta yang tentunya dapat dijadikan sebuah bahan oleh peneliti untuk penyusunan informasi atau penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yaitu berasal dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

3. Sumber Data

Peneliti merumuskan bahwa sumber data yang ada dalam penelitian ini terdapat dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber atau informasi yang diperoleh dari pengamatan secara langsung dengan cara wawancara kepada subjek utama. Jadi, sumber data primer ini yang menjadi patokan dalam sebuah penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara peneliti dengan Farid dan Linda (pemilik toko *souvenir* atau juragan) dan Ika, Nurul, Putri, Cici, Izza (sebagian karyawan toko *souvenir* yang terkena dampak dari praktik upah oleh juragan tersebut).²⁴

b. Sumber Data Sekunder

²⁴ Ibid. h. 333

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek utama. Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Misalnya data ini dapat diperoleh dari orang lain, perpustakaan, dokumen, jurnal, buku, ataupun data tambahan yang lain.²⁵ Data pendukung lainnya, misalnya berupa skripsi, artikel, berita ataupun yang lainnya yang tentunya berkaitan dengan praktik upah atau *ujrah* karyawan

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian karena tujuan utama sebuah penelitian yaitu untuk memperoleh data secara baik dan benar. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti apabila ingin menemukan jawaban secara mendalam atas permasalahan yang akan diteliti dalam sebuah penelitian. Wawancara ini merupakan suatu proses interaksi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan cara mengajukan pertanyaan dan informan sebagai orang yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2010), h. 194.

Proses wawancara ini terdapat dua pihak yang berperan sangat penting namun mempunyai kedudukan yang berbeda yaitu satu pihak sebagai pewawancara dan pihak lain sebagai seseorang yang akan memberi informasi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan bapak farid dan ibu linda (Pemilik toko *souvenir* atau juragan) dan empat karyawan bekerja sebagai karyawan di toko *souvenir* tersebut agar memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dianggap mempunyai ciri-ciri lebih spesifik dibandingkan dengan teknik pengumpulan data yang lainnya karena objeknya lebih luas yaitu melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitar juga bukan terbatas pada interaksi terhadap subjek penelitian terkait objek yang akan diteliti. Teknik pengamatan dilakukan secara empiris dan langsung terjun ke lapangan sesuai keinginan peneliti. Oleh karena itu, prosesnya sangat kompleks.²⁶

Teknik observasi ini dianggap paling dasar dan penting keberadaannya serta hampir semua penelitian selalu menggunakan teknik ini. Dalam penelitian ini, tahap observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati lebih dekat dan detail terakit praktik ujah karyawan dari melihat proses kerjanya hingga selesai bekerja dan

²⁶ Ibid. h. 198.

mendapatkan upahnya. Selain hal-hal tersebut, pada tahap ini juga digunakan peneliti untuk mengamati letak geografis dan kondisi toko *souvenir* yang ada di Desa Margomulyo Kec. Balen Kab. Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Misalnya memperoleh data berupa gambar, foto, dan lainnya.²⁷ Adapun dalam tahap ini, peneliti berhasil memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji peneliti yaitu peneliti memperoleh sebuah data berupa foto beberapa karyawan dan pemilik toko *souvenir*.

5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan tahap yang sangat berfungsi untuk mempermudah pengolahan suatu data yang akan dianalisis oleh peneliti dalam sebuah penelitian. Adapun teknik pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah suatu teknik membenaran atau pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan dengan cara penyisipan ataupun yang lainnya untuk mneghindari adanya kesalahan data

²⁷ Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 91.

yang ditemukan saat di lapangan atau bisa dikatakan pengecekan kembali atas informasi yang telah didapat oleh peneliti.²⁸

b. *Organizing*, adalah suatu proses pemilihan dan penyusunan data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai rencana peneliti yang akan dimuat dalam karangan penelitian.²⁹ Tahap ini berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai terhadap praktik upah karyawan di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

c. *Analizing*, adalah menganalisis data secara sistematis dari tahap editing dan organizing yang telah diperoleh guna mendapatkan sebuah kesimpulan tentang analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik upah karyawan di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

6. Teknik Analisis

Data Analisis data merupakan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan data yang lainnya secara sistematis agar bisa menarik suatu kesimpulan sehingga hasil penelitiannya mudah dipahami. Adapun dalam penelitian ini teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif, setelah itu akan dianalisa menggunakan pola pikir deduktif.

²⁸ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), h.197.

²⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h.154.

- a. Deskriptif merupakan suatu cara untuk menjelaskan dan memaparkan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini yaitu membuat gambaran tentang objek yang akan diteliti secara faktual sesuai data yang didapat di lapangan.³⁰
- b. Deduktif merupakan pola pikir yang digunakan untuk memaparkan tentang aturan hukum ekonomi syariah khususnya akad *ijarah*, konsep amanah dalam bisnis Islam dan fatwa DSN MUI untuk menganalisis tentang praktik upah karyawan di toko *souvenir* di Desa Margomulyo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro.

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan disusun secara sistematis oleh penulis agar lebih runtut, terarah, teratur dan mudah dipahami oleh pembaca, maka dalam skripsi ini penulis menyusun pembahasan menjadi lima bab yang dalam setiap babnya terdiri dari sub bab yang tentunya antara bab satu dengan bab yang lainnya tidak keluar dari konteks pembahasan. Adapun susunan pembahasan yang diterapkan oleh penulis sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan mengenai pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, selanjutnya berupa identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan agar penelitian ini lebih terstruktur.

³⁰ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 63.

Bab kedua, merupakan landasan teori atau kerangka teoritis yang didalamnya menjelaskan meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam akad dan *ijārah*, *ujrah*. Konsep fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *ijārah*.

Bab ketiga, berupa penyajian data yang mana didalamnya memaparkan tentang praktik *ujrah* karyawan toko *souvenir* di Desa Mragomulyo Kecamatan. Balen Kabupaten Bojonegoro. Dimana pada bagian ini penulis menjelaskan secara rinci terkait data yang diperoleh dari lapangan meliputi letak lokasi penelitian, sejarah singkat berdirinya toko tersebut.

Bab keempat, analisis data yang mana dipaparkan terkait analisis akad, analisis *ijārah* dan analisis Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *ijārah* terhadap praktik upah karyawan toko *souvenir* di Desa Mragomulyo Kecamatan. Balen Kabupaten Bojonegoro. Agar bisa diketahui apakah praktik tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, seperti telah memenuhi syarat, rukun.

Bab kelima, merupakan penutup yang mana didalamnya memuat kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis dan juga memaparkan saran-saran.³¹

³¹ Ibid. h. 70.